



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 44 TAHUN 2020**

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah Kota Medan dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Kota Medan dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk penerapan/replikasi atas inovasi milik pemerintah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
14. *Roadmap* Penguatan SIDA adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah.
15. Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah ide berbeda dari rancang bangun inovasi daerah yang diusulkan yang digunakan sebagai pilihan.
16. Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. penguatan SIDA; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah meliputi :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota Masyarakat.

- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dapat memberikan usulan atas rancang bangun inovasi daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam proposal inovasi daerah sebagai alternatif rancang bangun inovasi daerah.
- (3) Alternatif rancang bangun inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai inovasi daerah inisiatif pengusul semula.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Untuk memperoleh hasil terbaik, uji coba dapat dilakukan terhadap alternatif rancang bangun inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (5) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan kepada Wali Kota.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Cara melakukan inovasi daerah;
 - b. Dokumentasi bentuk inovasi daerah.

Pasal 21

- (1) Penerapan inovasi daerah akan dilakukan penilaian oleh menteri.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah berdasarkan hasil penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepala individu atau perangkat daerah yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal inovasi daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

BAB X
PENGUATAN SIDA

Pasal 26

- (1) Dalam hal menumbuhkembangkan inovasi daerah, pemerintah daerah melaksanakan penguatan SIDA.
- (2) Dalam melaksanakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun *roadmap* penguatan SIDA.
- (3) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 November 2020

Pjs. WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015